



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG REMUNERASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, perlu diberikan penghargaan berupa insentif secara rutin dan berkala;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara diubah, sehingga Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Jumlah insentif yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD paling tinggi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pendapatan (Jasa Layanan) BLUD RSUD.
- (2) Besaran jumlah insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap oleh Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya berdasarkan pendapatan jasa layanan bulan berkenaan dengan mempertimbangkan likuiditas kas BLUD.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembagian insentif ditetapkan oleh Direktur RSUD dan disampaikan kepada Dewan Pengawas BLUD RSUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-2-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-2-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 6